



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

NOMOR 7 Tahun 2018

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS PADA MASA LIBUR PANJANG

(WAFAT ISA AL-MASIH / PASKAH) TAHUN 2018

1. Dalam rangka mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada masa libur panjang (wafat Isa Al-Masih/Paskah) tanggal 30 Maret 2018, diperlukan pengaturan arus lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengaturan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas, yang meliputi:
  - a. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
  - b. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan;
  - c. pemasangan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendalian dan pengamanan pengguna jalan sementara; dan
  - d. pembatasan operasional mobil barang.
3. Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf d, terdiri atas:
  - a. ruas jalan tol:
    - 1) ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (kedua arah/masuk dan keluar Jakarta);
    - 2) ruas Jalan Tol Merak (arah keluar Jakarta);
    - 3) ruas Jalan Tol Prof. Sedyatmo/Tol Bandara (arah keluar Jakarta).
  - b. waktu pemberlakuan:
    - 1) arah keluar Jakarta mulai tanggal 29 Maret 2018 pukul 12.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 pukul 12.00 WIB;

- 2) arah masuk Jakarta mulai tanggal 1 April 2018 pukul 12.00 WIB sampai dengan tanggal 2 April 2018 pukul 09.00 WIB.
4. Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf d, meliputi:
  - a. mobil barang bahan bangunan;
  - b. kereta tempelan (truk tempelan), kereta gandengan (truk gandengan), serta kendaraan kontainer; dan
  - c. mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih.
5. Pembatasan operasional bagi mobil barang sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf d, tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut:
  - a. Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Bahan Bakar Gas (BBG);
  - b. ternak;
  - c. bahan pokok (beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, air mineral, cabe merah, bawang merah, kacang tanah, kedelai, daging sapi, daging ayam, ikan segar dan telur);
  - d. pupuk;
  - e. susu murni;
  - f. barang hantaran pos dan uang; dan
  - g. barang (bahan baku) ekspor/impor dari lokasi *home industri* dan/atau sebaliknya ke pelabuhan ekspor/impor.
6. Mobil barang yang mendapatkan pengecualian dari ketentuan pembatasan operasional bagi mobil barang sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam), harus dilengkapi dengan surat muatan, berisi keterangan mengenai:
  - a. jenis barang yang diangkut;
  - b. tujuan pengiriman barang; dan
  - c. nama dan alamat pemilik barang.
7. Pembatasan operasional bagi mobil barang sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf d, dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Dalam hal terjadi gangguan arus lalu lintas dan angkutan jalan, perlu segera mengambil langkah-langkah antisipasi dan proaktif melalui koordinasi dengan petugas dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).



9. Pelanggaran terhadap aturan perintah atau larangan dan surat muatan dokumen perjalanan bagi mobil barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai Pasal 282, Pasal 287 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 306 Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Demikian Surat Edaran Menteri ini dibuat, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2018

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WANU ADJI H., SH, DESS  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19651023 199203 1 003